



SALINAN

BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG INISIASI MENYUSU DINI
DAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa Air Susu Ibu merupakan makanan sempurna bagi bayi karena mengandung zat gizi sesuai untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi, maka untuk melindungi dan menjamin pelaksanaan Inisiasi Menyusui Dini dan Pemberian Air Susu Ibu yang merupakan hak mutlak bayi perlu adanya dukungan bagi ibu untuk memberikan Air Susu Ibu kepada bayi;
- b. bahwa Inisiasi Menyusui Dini dan pemberian Air Susu Ibu kepada bayinya merupakan kewajiban bagi ibu;
- c. bahwa guna memberikan landasan hukum perlindungan dan jaminan pelaksanaan Inisiasi Menyusui Dini dan pemberian Air Susu Ibu bagi bayi telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2008 tentang Inisiasi Menyusui Dini dan Air Susu Ibu Eksklusif;
- d. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif maka perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2008 tentang Inisiasi Menyusui Dini dan Air Susu Ibu Eksklusif;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2008 tentang Inisiasi Menyusu Dini dan Air Susu Ibu Eksklusif;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2008 tentang Inisiasi Menyusu Dini dan Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN

dan

BUPATI KLATEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG INISIASI MENYUSU DINI DAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2008 tentang Inisiasi Menyusu Dini dan Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 6) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 4 dan angka 5 diubah, dan ditambahkan angka 14, angka 15, angka 16, angka 17, angka 18, angka 19 angka 20 dan angka 21 sehingga keseluruhan berbunyi:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kesehatan.
6. Tenaga kesehatan adalah seorang profesional yang bekerja di bidang kesehatan yang mempunyai kompetensi untuk menolong persalinan dan pelayanan kesehatan ibu dan anak, meliputi perawat, bidan, dokter, dokter spesialis kebidanan dan kandungan dan dokter spesialis anak.
7. Tenaga kesehatan lainnya adalah setiap tenaga kesehatan selain tenaga kesehatan sebagaimana tersebut pada nomor 6, seperti ahli gizi, sanitarian dan penyuluh kesehatan masyarakat.
8. Sarana pelayanan kesehatan adalah institusi kesehatan baik negeri maupun swasta yang memberikan pelayanan persalinan, pengobatan, rawat inap, kesehatan ibu dan anak meliputi Pondok Bersalin Desa (Polindes), Poliklinik Kesehatan Desa (PKD), Puskesmas Pembantu (Pustu), Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Rumah Bersalin, Balai Pengobatan, Rumah Sakit, Laboratorium Klinik.
9. Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disingkat ASI adalah air susu ibu yang diberikan kepada bayi tanpa tambahan cairan lain.
10. Inisiasi Menyusu Dini (*early initiation*) yang selanjutnya disingkat IMD atau permulaan menyusui dini adalah proses bayi menyusui dimulai segera setelah bayi lahir dengan cara bayi ditengkurapkan di dada ibu sehingga terjadi kontak kulit dengan kulit antara antara bayi dan ibu yang berlangsung selama minimal 1 (satu) jam.
11. Segera setelah lahir dalam Inisiasi Menyusu Dini adalah bahwa bayi begitu lahir setelah dipotong tali pusatnya, sampai selama 1 (satu) jam, tidak dipisahkan dari ibunya untuk ditimbang dan dimandikan, melainkan diletakkan di dada ibu yang melahirkan untuk dapat menyusui sendiri tanpa bantuan.
12. Ruang Laktasi adalah ruangan yang digunakan untuk kegiatan menyusui, pemerah, dan menyimpan ASI, yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana, minimal meliputi meja dan kursi, tempat cuci tangan dan tempat menyimpan ASI perah dengan penanggungjawab seorang konselor laktasi.
13. Ruang menyusui adalah ruangan yang digunakan untuk kegiatan menyusui, pemerah, dan menyimpan ASI, yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana, minimal meliputi meja dan kursi, tempat cuci tangan dan tempat menyimpan ASI perah.

14. Tempat-tempat umum adalah tempat-tempat yang biasa digunakan oleh masyarakat untuk beraktivitas, meliputi tempat ibadah, pasar tradisional maupun swalayan, mal, terminal, stasiun kereta api, hotel, tempat wisata, dan lain sebagainya.
 15. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada balita akibat kekurangan gizi kronis, ditandai dengan panjang atau tinggi badan menurut umurnya lebih rendah dari minus 2 (dua) standar deviasi (pendek) dan minus 3 (tiga) standar deviasi (sangat pendek) berdasarkan tabel standar WHO 2005.
 16. Tempat kerja adalah ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
 17. Pengurus tempat kerja adalah orang yang mempunyai tugas memimpin langsung suatu tempat kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri.
 18. Konseling Air Susu Ibu Eksklusif adalah cara bekerja sama dengan orang, dimana konselor berusaha memahami perasaan ibu tentang menyusui serta membantu ibu memutuskan apa yang akan dilakukannya.
 19. Waktu menyusui adalah waktu yang diberikan kepada ibu pekerja untuk memberikan Air Susu Ibu Eksklusif, memerah dan/atau menyimpan ASI.
 20. Konselor laktasi adalah seseorang (baik dalam kalangan medis maupun non medis) yang telah mengikuti pelatihan konselor laktasi berdasarkan modul 40 (empat puluh) jam WHO.
 21. Makanan Pendamping ASI yang selanjutnya disingkat MPASI adalah makanan atau minuman yang mengandung zat gizi yang diberikan kepada bayi atau anak usia 6 (enam) sampai 24 (dua puluh empat) bulan untuk memenuhi kebutuhan zat gizi selain ASI.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:
 - a. Memberikan perlindungan secara hukum dan kesempatan bagi bayi untuk mendapatkan hak dasarnya;

- b. Memberikan perlindungan secara hukum dan kesempatan bagi bayi lahir untuk mendapatkan kontak kulit dengan ibunya segera setelah lahir dan IMD; dan
 - c. Memberikan perlindungan secara hukum dan kesempatan bagi ibu untuk memberikan ASI kepada bayinya di manapun berada.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah:
- a. Menurunkan angka kematian ibu dan bayi serta mencegah kejadian stunting pada anak balita; dan
 - b. Meningkatkan peran dan dukungan keluarga masyarakat, pemerintah daerah terhadap pemberian kontak kulit ibu dan bayi segera setelah lahir dan ASI.
3. Diantara BAB II dan BAB III disisipkan 2 (dua) BAB yaitu BAB IIA dan BAB IIB sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IIA

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2A

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam Program IMD dan ASI Eksklusif meliputi:

- a. Melaksanakan kebijakan Nasional dalam rangka Program IMD dan ASI Eksklusif;
- b. Melaksanakan advokasi dan sosialisasi Program IMD dan ASI Eksklusif;
- c. Memberikan pelatihan teknis konseling menyusui;
- d. Memfasilitasi pelatihan dan penyediaan tenaga konselor menyusui di fasilitas pelayanan kesehatan dan tempat sarana umum lainnya;
- e. Membina, monitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan dan pencapaian program IMD dan ASI Eksklusif di fasilitas pelayanan kesehatan, satuan pendidikan kesehatan, tempat kerja, tempat sarana umum dan kegiatan di masyarakat;
- f. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan program IMD dan ASI Eksklusif yang mendukung perumusan kebijakan;
- g. Mengembangkan kerjasama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan;
- h. Menyediakan ketersediaan akses terhadap informasi dan edukasi atas penyelenggaraan Program IMD dan ASI Eksklusif; dan
- i. Melibatkan masyarakat untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Program IMD dan ASI Eksklusif.

BAB IIB
STANDAR EMAS PEMBERIAN MAKAN PADA BAYI DAN ANAK
Pasal 2B

Standar emas Pemberian Makan pada Bayi dan Anak terdiri dari :

- a. IMD;
 - b. Pemberian ASI Eksklusif sampai usia 6 (enam) bulan;
 - c. Pemberian makanan pendamping ASI mulai usia (enam) bulan; dan
 - d. Meneruskan pemberian ASI sampai anak berusia 2 (dua) tahun.
4. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan satu Pasal baru yaitu Pasal 2C sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III
IMD DAN ASI EKSKLUSIF
Pasal 2C

- (1) Setiap ibu yang melahirkan harus melaksanakan Inisiasi Menyusu Dini dan memberikan ASI Eksklusif kepada bayi yang dilahirkannya.
 - (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak berlaku dalam hal terdapat:
 - a. Indikasi medis;
 - b. Ibu tidak ada; dan/atau
 - c. Ibu terpisah dari bayi.
5. Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Maksud dan Tujuan IMD adalah sebagai berikut:
 - a. IMD untuk Ibu memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut:
 1. Kontak kulit dengan kulit segera setelah bayi lahir minimal selama 1 (satu) jam membuat ibu dan bayi lebih tenang;
 2. Kontak kulit dengan kulit antara ibu dan bayi akan meningkatkan ikatan kasih sayang ibu dan bayi;
 3. Mengurangi perdarahan ibu setelah melahirkan;
 4. Mencegah hipotermia; dan
 5. Mengurangi terjadinya anemia.
 - b. IMD untuk bayi memiliki maksud dan tujuan memberikan perlindungan diri yaitu saat IMD bayi menelan bakteri “baik” dari kulit ibu yang akan membentuk koloni di kulit dan usus bayi.

- (2) Maksud dan Tujuan ASI Eksklusif adalah sebagai berikut:
- a. ASI Eksklusif untuk ibu memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut:
 1. Menjarangkan kehamilan;
 2. Mempercepat rahim kembali ke ukuran sebelum hamil;
 3. Mengurangi kemungkinan ibu menderita kanker payudara dan indung telur;
 4. Menghemat pengeluaran terutama untuk pembelian susu formula;
 5. Mudah dan praktis; dan
 6. Memberi kepuasan bagi ibu.
 - b. ASI Eksklusif untuk ibu memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut:
 1. memberikan nutrisi yang ideal bagi tumbuh kembang bayi; dan
 2. meningkatkan kecerdasan bayi, ketahanan tubuh dan jalinan kasih sayang antara ibu dan bayi.
6. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Setiap tenaga kesehatan yang melakukan pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, dan perawatan kesehatan ibu dan anak wajib memberikan informasi dan anjuran tentang pentingnya kontak kulit dengan bayi segera setelah bayi lahir dan IMD kepada ibu maupun keluarganya.
- (2) Setiap sarana pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan pertolongan persalinan wajib membuat kebijakan dan menyediakan sarana dan prasarana bagi ibu melahirkan untuk melakukan kontak kulit dengan bayi segera setelah bayi lahir dan IMD.
- (3) Setiap tenaga kesehatan yang melakukan pertolongan persalinan dan perawatan ibu dan anak, wajib membantu ibu untuk melakukan kontak kulit dengan bayi segera setelah lahir dan IMD, kecuali ada alasan medis, ibu tidak ada, dan/atau ibu terpisah dari bayi.

7. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) ASI Eksklusif diberikan kepada bayi sejak bayi lahir sampai usia 6 (enam) bulan dan dilanjutkan pemberian ASI sampai anak berusia 2 (dua) tahun dengan pemberian makanan pendamping ASI (MPASI) yang sesuai.
- (2) Setiap tenaga kesehatan wajib memberikan informasi dan bimbingan kepada masyarakat, terutama semua ibu yang baru melahirkan, ibu hamil, calon pengantin dan remaja putri tentang manfaat ASI Eksklusif sampai berusia 6 (enam) bulan dan cara menyusui yang baik serta tidak memberikan makanan tambahan apapun sampai dengan bayi berusia 6 (enam) bulan termasuk susu formula kecuali atas indikasi yang ditentukan oleh dokter.
- (3) Tenaga kesehatan dalam memberikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada sepuluh Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui (LMKM) yang meliputi:
 - a. Menetapkan kebijakan Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu yang secara rutin dikomunikasikan kepada semua petugas;
 - b. Melakukan pelatihan bagi petugas dalam hal pengetahuan dan ketrampilan untuk menerapkan kebijakan tersebut;
 - c. Menjelaskan kepada semua ibu hamil tentang manfaat menyusui dan penatalaksanaannya dimulai sejak masa kehamilan, masa bayi lahir sampai umur 2 (dua) tahun termasuk cara mengatasi kesulitan menyusui;
 - d. Membantu ibu mulai menyusui bayinya segera setelah melahirkan, dalam waktu 60 (enam puluh) menit yang dilakukan di ruang bersalin, namun apabila ibu melahirkan dengan operasi caesar, bayi disusui setelah 30 (tiga puluh) menit ibu sadar.
 - e. Membantu ibu bagaimana cara menyusui yang benar dan cara mempertahankan menyusui meski ibu dipisah dari bayi atas indikasi medis;
 - f. Tidak memberikan makanan atau minuman apapun selain ASI kepada bayi baru lahir kecuali atas indikasi medis;
 - g. Melaksanakan rawat gabung dengan mengupayakan ibu bersama bayi 24 (dua puluh empat) jam sehari;

- h. Membantu ibu menyusui sekehendak bayi dan ibu tanpa pembatasan terhadap lama dan frekuensi menyusui;
 - i. Tidak memberikan dot atau kempeng kepada bayi yang diberi ASI; dan
 - j. Mengupayakan terbentuknya Kelompok Pendukung ASI (KP-ASI) dan merujuk ibu kepada kelompok tersebut ketika pulang dari Rumah Sakit/Rumah Bersalin/Sarana Pelayanan Kesehatan.
8. Ketentuan Pasal 6 diubah dan ditambahkan dua ayat baru yaitu ayat (2a) dan ayat (2b) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Setiap fasilitas pelayanan kesehatan wajib menyediakan ruang laktasi guna mendukung keberhasilan Program IMD dan ASI Eksklusif.
 - (2) Tempat-tempat umum dan perkantoran/instansi, baik milik pemerintah maupun swasta wajib menyediakan ruang menyusui guna mendukung keberhasilan pelaksanaan ASI Eksklusif.
 - (2a) Setiap ruang laktasi di fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki penanggungjawab yang dapat merangkap sebagai konselor laktasi.
 - (2b) Penanggungjawab ruang laktasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) ditunjuk oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat-syarat penyediaan ruang laktasi dan ruang menyusui diatur dalam Peraturan Bupati.
9. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Dalam rangka mempercepat dan mencapai keberhasilan pemberian ASI Eksklusif bagi bayi, Pemerintah Daerah melaksanakan Program kontak kulit ibu dan bayi segera setelah lahir, IMD dan ASI Eksklusif.
- (2) Pelaksanaan Program kontak kulit ibu dan bayi segera setelah lahir, IMD dan ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Program kontak kulit ibu dan bayi segera setelah lahir, IMD dan ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

- (4) Memperkuat strategi intervensi spesifik dan intervensi sensitif untuk pelaksanaan Program kontak kulit ibu dan bayi segera setelah lahir, IMD dan ASI Eksklusif.

10. Ketentuan Pasal 7 diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan satu ayat baru yaitu ayat (1a) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Untuk mempercepat dan mencapai keberhasilan pemberian ASI Eksklusif bagi bayi, Pemerintah Daerah melaksanakan Program IMD dan ASI Eksklusif.
- (1a) Keberhasilan pelaksanaan Program IMD dan ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipengaruhi oleh keterlibatan keluarga, baik suami, orang tua dan anggota keluarga lainnya serta masyarakat di sekitarnya.
- (2) Pelaksanaan Program IMD dan ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh SKPD.
- (3) Pelaksanaan Program IMD dan ASI Eksklusif diatur lebih lanjut oleh Bupati.

11. Di antara BAB V dan BAB VI disisipkan 2 (dua) BAB yaitu BAB VA dan BAB VB sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VA

DUKUNGAN MASYARAKAT

Pasal 8A

- (1) Masyarakat harus mendukung keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif baik secara perorangan kelompok, maupun organisasi.
- (2) Dukungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. Pemberian sumbangan pemikiran terkait dengan penentuan kebijakan dan/atau pelaksanaan program pemberian ASI Eksklusif;
 - b. Penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan pemberian ASI eksklusif;
 - c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pemberian ASI Eksklusif; dan/atau

- d. Penyediaan waktu dan tempat bagi ibu dalam pemberian ASI eksklusif.
- (3) Dukungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VB PEMBIAYAAN

Pasal 8B

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif dapat bersumber dari:

- a. APBD;
- b. APBN; dan/atau
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Ketentuan Pasal 9 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan Program IMD dan ASI Eksklusif.
- (2) Untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Pembina dan Pengawas Program IMD dan ASI Eksklusif yang beranggotakan dari unsur terkait.
- (3) Tim Pembina dan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dan seluruh komponen yang terkait;
 - b. Melaksanakan pembinaan kepada fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan; dan
 - c. Melaksanakan pemantauan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program IMD dan ASI Eksklusif.

13. Ketentuan BAB VII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

BAB VII
PENGHARGAAN

Pasal 10

- (1) Untuk mendukung keberhasilan program IMD dan ASI Eksklusif, Bupati dapat memberikan penghargaan kepada fasilitas pelayanan kesehatan, tempat-tempat umum dan perkantoran/instansi Pemerintah maupun swasta.
- (2) Ketentuan dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

14. Diantara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) BAB baru yaitu BAB VIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIA
SANKSI

10A

- (1) Setiap fasilitas pelayanan kesehatan, tempat-tempat umum dan perkantoran/instansi Pemerintah maupun swasta yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif bagi fasilitas pelayanan kesehatan, tempat-tempat umum dan perkantoran/instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) berupa:
 - a. Teguran lisan; dan/atau
 - b. Teguran tertulis;
- (3) Sanksi administratif bagi tempat-tempat umum dan perkantoran/instansi milik swastaberupa
 - a. Teguran lisan; dan/atau
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Pencabutan izin.
- (4) Ketentuan dan tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

15. Ketentuan Pasal 11 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 12 Agustus 2019
BUPATI KLATEN,
Cap
ttd
SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 12 Agustus 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,
Cap
ttd

JAKA SAWALDI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2019 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN, PROVINSI JAWA
TENGAH (6-206/2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG INISIASI MENYUSU DINI
DAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

I. UMUM

Bahwa Air Susu Ibu merupakan makanan sempurna bagi bayi karena mengandung zat gizi yang sesuai untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi. Air susu yang diproduksi secara alami oleh tubuh ini memiliki kandungan nutrisi yang penting seperti vitamin, protein, karbohidrat, dan lemak. Komposisinya pun lebih mudah dicerna ketimbang susu formula. Pemberian ASI secara eksklusif merupakan pondasi dan momen terpenting dalam membangun sistem imun bayi.

Beragam hasil penelitian telah menghadirkan bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa ASI adalah sumber prebiotik pertama dan terbaik yang dapat diperoleh oleh bayi pada awal kehidupannya. Dengan ASI interupsi dari bakteri-bakteri yang jahat dapat diminimalisir sehingga daya tahan tubuh bayi dapat berkembang optimal secara alamiah. Namun demikian ada banyak hambatan untuk menyusui di Indonesia, termasuk anggota keluarga dan dokter yang tidak mendukung. Beberapa ibu juga takut menyusui akan menyakitkan dan tidak praktis, tapi salah satu kendala terbesar adalah kesalahpahaman dari istilah 'eksklusif'. Ketika bayi menangis, ibu mengaitkannya dengan kelaparan, itu sebabnya mereka berpikir ASI tidak cukup, dan mereka mulai memberikan pisang terlalu dini. Makanan pelengkap yang tepat dan aman hanya dapat diberikan setelah enam bulan dengan tetap menyusui hingga dua tahun atau lebih.

Langkah pertama yang sangat baik untuk memudahkan bayi dan ibu dalam memulai proses menyusui adalah melalui Inisiasi Menyusu Dini. Inisiasi Menyusu Dini adalah proses menyusui segera yang dilakukan dalam satu jam pertama setelah bayi lahir. Satu jam pertama kelahiran bayi adalah saat paling penting, karena di masa satu jam pertama ini terjadi fase kehidupan yang mempengaruhi proses

menyusui. Setelah bayi lahir, semua bayi dari ras manapun akan mengalami fase yang sama, yakni fase untuk mempertahankan fungsi kehidupannya yaitu insting untuk mencari sumber makanan (menyusui).

Proses Inisiasi Menyusu Dini ini berlangsung minimal satu jam, bahkan bisa sampai 2 jam pertama, semua tergantung pada kondisi bayi, proses persalinan apakah persalinan normal atau operasi (sectio caesaria) dan kondisi ibu. Jadi bayi dan ibu berhak mendapatkan Inisiasi Menyusu Dini, meskipun kelahiran dilakukan melalui operasi caesar. Beberapa manfaat dari Inisiasi Menyusu Dini diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Mencegah perdarahan pada ibu pasca bersalin, karena hisapan bayi pada puting akan merangsang hormon oksitosin sehingga otot rahim akan berkontraksi;
- b. Termoregulasi, karena suhu tubuh ibu akan naik untuk menghangatkan bayi sehingga mencegah bayi mengalami hipothermia;
- c. Pembentukan koloni bakteri baik pertama, karena pada saat Inisiasi Menyusu Dini bayi akan menjilati kulit ibunya, sehingga terjadi pemindahan bakteri dari kulit ibunya ke saluran cerna bayi;
- d. bonding, terbentuk ikatan yang kuat antara ibu, bayi dan ayah yang mendampingi proses Inisiasi Menyusu Dini;
- e. membantu keberhasilan proses menyusui, karena pada saat Inisiasi Menyusu Dini bayi akan belajar menghisap dan melekat pada payudara. Pada satu jam pertama, insting bayi yang terbentuk akan terlatih dan diingat oleh bayi; dan
- f. Bayi mendapatkan kolostrum yang banyak mengandung protein anti infeksi sehingga melindungi bayi dari infeksi.

Oleh karena itu, dalam rangka memberikan landasan hukum bagi perlindungan dan jaminan pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini dan pemberian Air Susu Ibu bagi bayi, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Inisiasi Menyusu Dini dan Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup Jelas.

Angka 2

Cukup Jelas.

Angka 3

Cukup Jelas.

Angka 4

Cukup Jelas.

Angka 5

Cukup Jelas.

Angka 6

Cukup Jelas.

Angka 7

Cukup Jelas.

Angka 8

Cukup Jelas.

Angka 9

Yang dimaksud dengan cairan lain adalah susu formula, sari buah, madu, air teh, air putih, dan lain-lain serta tanpa tambahan makanan padat seperti buah-buahan, bubur susu, biskuit, bubur nasi, tim, dan lain-lain, kecuali obat dan vitamin atas rekomendasi tenaga kesehatan.

Angka 10

Cukup Jelas.

Angka 11

Cukup Jelas.

Angka 12

Cukup Jelas.

Angka 11

Cukup Jelas.

Angka 12

Cukup Jelas.

Angka 13

Cukup Jelas.

Angka 14

Cukup Jelas.

Angka 15

Cukup Jelas.

Angka 16

Cukup Jelas.

Angka 17

Cukup Jelas.

Angka 18

Cukup Jelas.

Angka 19

Cukup Jelas.

Angka 20

Cukup Jelas.

Angka 21

Cukup Jelas.

Pasal II

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 197